



P U T U S A N

No. 568 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **UMDATI Binti Alm. KERTODINOMO**, bertempat tinggal di Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi;
2. **AMINING Binti Alm. KERTO DINOMO**, bertempat tinggal di Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi;
3. **MASHUDI Bin Alm. KERTO DINOMO**, bertempat tinggal di Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi;
4. **MUSTOFA FANANI Bin Alm. H. ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi;
5. **SRI MU'AWANAH Binti Alm. H. ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ashari Gg. Jambu RT 02 RW 02 Buaran Indah Kota Tangerang;
6. **MUHYAR SODIQ BIN Alm. H. ANWAR**, bertempat tinggal di Dsn. Dawungan, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
7. **ALI MUARIFIN Bin Alm. H. ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan KH. Ashari Gg. Jambu RT 02 RW 02 Buaran Indah Kota Tangerang;
8. **MIFTAKHUL HADI Bin. Alm. H. ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Sumengko RT 02 RW 02 Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. **FENTI MUSDALIFAH Binti Alm. H. ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Krapyak Wetan RT 12 RW 02 Sewon Kabupaten Bantul-Yogyakarta;
10. **Drs. AGUNG KARTIKO PURO Bin Alm. KASIDI**, bertempat tinggal di Jalan Sebret No. 1A Pasar Minggu Jakarta Selatan;
11. **TITIK PURWANINGSIH Binti Alm. ISMONO**, bertempat tinggal di Kecamatan Bleg, Kabupaten Madura;
12. **EDWI NURCAHYANI Binti Alm. ISMONO**, bertempat tinggal di Desa Sumengko RT 04 RW 01 Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi;
13. **NESTRI INSAMSINI Binti Alm. ISMONO**, bertempat tinggal di Desa Sumengko RT 04 RW 01 Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi;
14. **GATOT SUSANTO Bin ISMONO**, bertempat tinggal di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun;
15. **RATNA PUJI ASTUTI Binti Alm. ISMONO**, bertempat tinggal di Perumahan Sambong Permai Blok-1 Jombang;
16. **IBNU PRABOWO BIN ALM. ISMONO**, bertempat tinggal di Perum Angkatan Laut Tambak Wedi Kenjeran Surabaya;
17. **INDAH SUCI LESTARI BINTI ALM. ISMONO**, bertempat tinggal di Perum Tasik Madu No. 7 Tuban Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Purwanto, SH.,MH. dan kawan, Para Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Arief Purwanto & Partners, beralamat di Jalan Usada Sari No.15-B, Rejomulyo-Kota Madiun;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n :

DINA NUR FAWAIDATUZ ZUDDAH Binti AGUS ALHAM, bertempat tinggal di Desa Sumengko RT 02 RW 02 Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CAMAT/PPAT Kecamatan Kwadungan;

Yang berkantor di Jalan Raya Kwadungan No. 62 Kabupaten
Ngawi Propinsi Jawa Timur;

2. CAMAT/PPAT Kecamatan Ngawi;

Yang berkantor di Jalan Supriyadi No. 17 Ngawi Provinsi Jawa
Timur;

Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat
di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi pada pokoknya atas dalil-
dalil :

1. Bahwa dahulu didesa Sumengko, Kecamatan Kwadungan Kab. Ngawi
pernah hidup sebagai pasangan suami istri yang bernama Setro
Redjo (Alm) dan Kasilah (alm) dan dalam perkawinan yang sah telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Kertodinomo alias
Tafsir;

2. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Kertodinomo alias Tafsir
(alm) menikah dengan seorang perempuan yang bernama
Lulud (alm) dan buah perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak perempuan yang diberi nama Subhana (alm) dan
seiring dengan perjalanan waktu pula Subhana telah dinikahkan
dengan seorang laki-laki duda yang bernama H. Anwar (alm) dan dari
buah akibat perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak
yang masing-masing bernama :

2.1 Mashudi;

2.2 Mustofa Fanani;

2.3 Sri Mu'awanah;

2.4 Muhyar Sodik;

2.5 Ali Muarifin;

2.6 Miftakhul Hadi;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7 Fenti Musdalifah;

3. Bahwa Kertodinomo selain menikahi seorang perempuan bernama Lulud (almh) dan dikaruniai seorang anak sebagaimana tersebut pada posita nomor 2 (dua) diatas juga telah menikahi seorang perempuan bernama SITI Romlah (almh) dan buah akibat dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 . Umdati;

3.2. Amining;

3. Susiah (Almh);
4. Iniarti (Almh);
5. Bambang Slamet (Alm);
6. Agus Alham (alm);

3. Bahwa dari 6 (enam) orang anak dari buah perkawinan Kertodinomo (alm) dan Siti Romlah (almh) tersebut di atas kesemuanya telah menikah dan masing-masing telah dikaruniai anak kecuali Bambang Slamet (alm) sama sekali tidak dikaruniai anak atau keturunan satu orangpun;
4. Bahwa adapun anak keturunan dari Kertodinomo (alm) dan Siti Romlah (almh) tersebut di atas yang masih hidup dari 6 (enam) bersaudara hanyalah Umdati dan Amining sedangkan yang telah meninggal dunia antara lain adalah Susiah, Iniarti, Bambang Slamet, Agus Alham;
5. Bahwa sekalipun Susiah, Iniarti, serta Agus Alham telah meninggal dunia, namun dari ketiga Almarhum tersebut telah meninggalkan anak keturunan yang masing-masing antara lain adalah:

a. Susiah (alm) bersuamikan Ismono (alm) meninggalkan anak

1. Titik Purwaningsih;
2. Edwi Nurcahyani;
3. Nestri Insamsini;
4. Gatot Susanto;
5. Ratna Puji Astuti;
6. Ibnu Prabowo;
7. Indah Suci Lestari;

b. Iniarti (almh) bersuamikan Kasidi (alm) meninggalkan anak :

Agung Kartiko Puro;



c. Agus Alham (alm) beristrikan Kholimatin dan mempunyai satu orang anak yakni Dina Nur Fawaidatuz Zuddah yang dalam hal ini tidak lain adalah tergugat ;

7. Bahwa adapun Bambang Slamet (alm) walaupun tidak mempunyai anak keturunan, namun saat meninggal dunia telah meninggalkan 2 (dua) orang Saudara Kandung dan 16 (enam belas) orang keponakan yang sudah barang tentu kedudukannya sebagai ahli waris dari alm. Bambang Slamet dan dimana diantaranya Dina Nur Fawaidatuz Zuddah selaku Tergugat dalam perkara ini;

8. Bahwa Almarhum Bambang Slamet selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta asal Boedel warisan dan harta yang diperoleh dari pembelian dengan pihak lain yang terletak didaerah wilayah Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi antara lain:

8.1 sebidang tanah pekarangan yang berdiri 4 (empat) rumah yang terbuat dari Kayu Jati letter C 440 Persil 3 D.II Harta asal peninggalan Alm.

Setroredjo yang saat ini dengan dasar akta hibah dari Bambang Slamet (alm) dikuasai Tergugat (Dina Nur Fawaidatuz Zuddah) sesuai dengan akta hibah No. 38/Kwdgn/2008 Drs. Rahadie Surya Putra tanggal 21 April 2008 seluas 1.055 M² terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi berlokasi di Blok – B dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Miftahul Hadi;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Amining;
- Sebelah Barat : Tanah milik Umdati;

8.2 Sebidang tanah pekarangan berdiri satu bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Kartini No. 1 A Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi SHM No. 375 semula atas nama Bambang Slamet beralih atas nama Tergugat (Dina Nur Fawaidatuz) berdasarkan akta Hibah Drs. Sunarno, PPAT Kecamatan Ngawi No. 90/HB/Ngw/2008 tanggal 21 April 2008 luas tanah \pm 680 M² dan luas bangunan \pm 100 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kamso;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Perhutani;
- Sebelah Selatan : Jalan Kartini;
- Sebelah Barat : tanah Milik Imam Subandi;

8.3. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kab. Ngawi Letter C No. 525 Persil 33 S.II Luas \pm 5300 M² setempat dikenal dengan sebutan tanah sebalong atas nama Setrorejo saat ini dikuasai oleh Tergugat (Dina Nur Fawaidatuz Zuddah) berdasarkan akta hibah No. Kwadungan /24/2008 tanggal 21 April 2008 PPAT Drs. Rahadie Surya Putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Nanik Sumardi;
- Sebelah Timur : Batas Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Susiah;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

8.4. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Letter C No. 743 Persil 33 S. II Luas \pm 1.440 M² atas nama Bambang Slamet saat ini dikuasai oleh Tergugat (Dina Nur Fawaidatuz Zuddah) berdasarkan Akta Hibah Nomor

Kwadungan /31/2008 PPAT Drs. Rahadie Surya Putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ulfa;
- Sebelah Timur : Batas Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Bawi Setro Sirun;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

8.5. Sebidang tanah terletak di Desa Sumengko Kec. Kwadungan Kab. Ngawi Letter C No. 372 Persil 33 S.II Luas \pm 3.520 M² atas nama Bambang Slamet saat ini dikuasai oleh Tergugat (Dina Nur Fawaidatuz Zuddah) berdasarkan akta Hibah No. Kwadungan /39/2008 tanggal 21 April 2008 PPAT Drs. Rahadie Surya Putra dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Susiah;
- Sebelah Timur : Batas Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ulfa;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.6. Sebidang tanah di Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Letter C No. 368 Persil 27b S.II Luas \pm 1.880 M² atas nama Bambang Slamet saat ini sudah dikuasai oleh Tergugat (Dina Nur Fawaidatuz Zuddah) berdasarkan akta Hibah No. Kwadungan/35/2008 tanggal 21 April 2008 PPAT Drs. Rahadie Surya Putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Maryani;
- Sebelah Selatan : Tanah Bengkok;
- Sebelah Barat : Tanah milik Suwarni Samin;

8.7. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Letter C No. 218 persil 26 S.III luas \pm 1.750 M² atas nama (Dina Nur Fawaidatuz Zuddah) berdasarkan Akta Hibah No. Kwadungan/32/2008 tanggal 21 April 2008 PPAT Drs. Rahadie Surya Putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Batas Desa Tirak;
- Sebelah Timur : Tanah milik Suwarji;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Djasmuri;

8.8. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Letter C No. 534 Persil 22b S.II luas \pm 5.150 M² atas nama Bambang Slamet saat ini dikuasai oleh Tergugat (Dina Nur Fawaidatuz Zuddah) berdasarkan Akta Hibah No. Kwadungan/34/2008 tanggal 21 April 2008 PPAT Drs. Rahadie Surya Putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Wagimin;
- Sebelah Timur : Tanah milik Rofik;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah milik Yatsiran;

8.9. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Letter C. No. 529 Persil 22a S.II luas \pm 1.480 M² atas nama Bambang Slamet saat ini dikuasai oleh Tergugat (Dina Nur Fawaidatuz Zuddah) berdasarkan Akta Hibah No.

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwadungan/36/2008 tanggal 21 April 2008 PPAT Drs. Rahadie Surya Putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Rofik;
- Sebelah selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bambang Slamet;

8.10 Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Letter C No.83 Persil 22a S.II luas \pm 1.750 M² atas nama Bambang Slamet saat ini dikuasai oleh Tergugat (Dina Nur Fawaidatuz Zuddah) berdasarkan akta hibah No. Kwadungan/33/2008 tanggal 21 April 2008 PPAT Drs. Rahardie Surya Putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bambang Slamet;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dimiyati;

8.11. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sumengko Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi Letter C No. 525 Persil 19 S.IV luas \pm 1.370 M² atas nama Bambang Slamet saat ini dikuasai oleh Tergugat (Dina Nur Fawaidatuz Zuddah) berdasarkan akta hibah No. Kwadungan/37/2008 tanggal 21 April 2008 PPAT Drs. Rahadie Surya Putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Asiah;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Asiah;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sutrisno;
- Sebelah Barat: Jalan Desa;

Selanjutnya mohon tanah harta peninggalan Bambang Slamet (Alm) baik merupakan tanah asal atau bawaan sebagaimana tersebut di atas dalam hal ini disebut sebagai Obyek Sengketa;

9. Bahwa Bambang Slamet telah meninggal dunia pada sekitar bulan Desember 2008 yang oleh karenanya Bambang Slamet tidak mempunyai keturunan /anak, maka secara hukum yang berhak atas obyek sengketa adalah para Penggugat dan Tergugat yang merupakan ahli waris dan para ahli waris pengganti dari alm. Bambang Slamet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa obyek sengketa tersebut diketahui oleh para Penggugat setelah Bambang Slamet meninggal dunia dikuasai Tergugat mendasar kepada akta hibah yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi dan kantor Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, maka dari itu pula sudah sewajarnya Camat/PPAT Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi didudukkan sebagai turut Tergugat I dan Camat/PPAT Kecamatan Kabupaten Ngawi didudukkan sebagai turut Tergugat II dalam perkara ini oleh karena secara nyata kedua turut Tergugat tersebut telah mengeluarkan akta hibah yang prosesnya tidak memenuhi syarat-syarat formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa adapun tanggal, bulan dan Tahun pembuatan akta Hibah tersebut saat itu secara nyata kondisi Bambang Slamet (Alm) dalam keadaan sakit dan sudah bertahun-tahun tidak dapat melihat dengan jelas lagi oleh karena menderita diabetes dan oleh karena itulah para Tergugat sangat menyangsikan keabsahan akta hibah yang dijadikan pegangan oleh Tergugat tersebut;
12. Bahwa kesangsian para Penggugat tersebut bukan tanpa alasan, sebab dengan kondisi fisik dan kesehatan Bambang Slamet (alm) tidak akan mungkin bisa datang menghadap ke PPAT Kecamatan (Turut Tergugat) artinya sudah barang tentu Akte Hibah yang dijadikan dasar pegangan untuk menguasai harta peninggalan Bambang Slamet (Alm) tersebut dibuat dengan cara tidak benar atau rekayasa;
13. Bahwa kegagalan lain dapat dilihat dengan mata telanjang dari cara pemberian hibah yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHPerdara bagian kedua tentang bagian mutlak atau *legitime portie* dan tentang pengurangan bagian mutlak itu, khususnya dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 913, pasal 914 dan pasal 915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
14. Bahwa oleh karena proses hibah yang dilakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 913, pasal 914 dan 915 KUHPerdara, maka sudah jelas perbuatan tergugat maupun turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Akte Hibah prosesnya tidak mendasar kepada prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 913, pasal 914 dan 915 KUHPerdara maka seluruh akta hibah yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menguasai harta peninggalan Bambang Slamet (Alm) tersebut secara melawan hukum haruslah dibatalkan antara lain:
1. Akta hibah No.38/Kwadungan/2008 tanggal 21 April 2008;
 2. Akta Hibah No. 90/HB/Ngw/2008 tanggal 21 April 2008;
 3. Akta hibah No/Kwadungan/24/2008 tanggal 21 April 2008;
 4. Akta hibah No/Kwadungan/31/2008 tanggal 21 April 2008;
 5. Akta hibah No/Kwadungan/39/2008 tanggal 21 April 2008;
 6. Akta hibah No/Kwadungan/35/2008 tanggal 21 April 2008;
 7. Akta hibah No/Kwadungan/32/2008 tanggal 21 April 2008;
 8. Akta hibah No/Kwadungan/34/2008 tanggal 21 April 2008;
 9. Akta hibah No/Kwadungan/36/2008 tanggal 21 April 2008;
 10. Akta hibah No/Kwadungan/33/2008 tanggal 21 April 2008;
 11. Akta hibah No/Kwadungan/37/2008 tanggal 21 April 2008;
16. Bahwa akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut kiranya adalah wajar dan beralasan menurut hukum bilamana Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh para Tergugat baik Materiil maupun Immateriil yang dibayarkan secara tanggung renteng oleh para Tergugat kepada para Penggugat yaitu:
- MATERIIL para penggugat nyata-nyata telah dirugikan akan hasil dan kenikmatan obyek sengketa selama dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat sejak meninggalnya almarhum Bambang Slamet yakni pertahunnya ± Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - IMMATERIIL para Penggugat selama mengurus permasalahan ini telah memakan dan membuang waktu yang tidak sedikit sehingga sangatlah wajar apabila Tergugat dan para turut Tergugat membayar secara tanggung renteng kerugian materiil yang dialami para Penggugat yakni sebesar Rp.1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
17. Bahwa cukup beralasan pula apabila Tergugat dihukum untuk mengosongkan semua tanah asal dan atau tanah bawaan peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Bambang Slamet dan menyerahkan kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Bambang Slamet untuk dibagi sesuai dengan ketentuan peundang-undangan;

18. Bahwa sudah sewajarnya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
19. Bahwa untuk menjamin gugatan ini dan obyek sengketa yang dimaksudkan tidak dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak lain maka sangat wajar dan beralasan bilamana Pengadilan Negeri Ngawi terlebih dahulu meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut;
20. Bahwa kiranya beralasan pula bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan dahulu walaupun ada perlawanan banding atau kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorrd*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
3. Menyatakan para penggugat dan tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum Bambang Slamet;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Bambang Slamet yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat yang merugikan para Penggugat adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat akta hibah yang dimiliki dan yang dijadikan dasar Tergugat untuk menguasai obyek sengketa dalam perkara ini yakni :
 - Akta hibah No.38/Kwadungan/2008 tanggal 21 April 2008;
 - Akta hibah No. 90/HB/Ngw/2008 tanggal 21 April 2008;
 - Akta hibah No/Kwadungan/24/2008 tanggal 21 April 2008;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta hibah No/Kwadungan/31/2008 tanggal 21 April 2008;
- Akta hibah No/Kwadungan/39/2008 tanggal 21 April 2008;
- Akta hibah No/Kwadungan/35/2008 tanggal 21 April 2008;
- Akta hibah No/Kwadungan/32/2008 tanggal 21 April 2008;
- Akta hibah No/Kwadungan/34/2008 tanggal 21 April 2008;
- Akta hibah No/Kwadungan/36/2008 tanggal 21 April 2008;
- Akta hibah No/Kwadungan/33/2008 tanggal 21 April 2008;
- Akta hibah No/Kwadungan/37/2008 tanggal 21 April 2008;

Dan segala bentuk surat-surat apapun yang ditimbulkan dari akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat atas obyek sengketa dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak-hak para Penggugat atas obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
8. Menghukum tergugat dan para turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :
 - Materiil Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Immateriil Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);Terhitung sejak adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menghukum kepada para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi dari para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, mohon adanya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngawi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2011/PN.Ngw. tanggal 20 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.525.800,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 397/PDT/2012/PT.SBY. tanggal 8 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 19 November 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 November 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.G/2011/PN.Ngw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 29 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding dan tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa sebelum para Pemohon Kasasi, dahulu para Pembanding, para Penggugat asal menguraikan satu per satu kelalaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, para Penggugat asal menyampaikan pokok dari

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013



pada gugatan para Pemohon Kasasi, dahulu para Pembanding, para Penggugat asal dalam perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Ngw.:

- a. Bahwa pokok dari gugatan para Pemohon Kasasi, dahulu para Pembanding, para Penggugat asal dalam perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Ngw. Pengadilan Negeri Ngawi adalah memperoleh mengenai tanah dan bangunan harta peninggalan Alm. Bambang Slamet baik itu harta asal maupun harta dari pembelian dengan pihak lain yang dalam hal ini dikuasai oleh saudari Dina Nur Fawaidatuz Zuddah Binti Agus Alham (Termohon Kasasi, dahulu terbanding, Tergugat asal) yang mendasar pada Akte Hibah dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT sementara yakni Camat Kecamatan Kwadungan (turut Termohon Kasasi-I, dahulu Terbanding-I, Turut Tergugat-I asal) dan PPAT sementara yakni Camat Kecamatan Ngawi (Turut Termohon Kasasi II, dahulu Turut Terbanding-II, Tergugat-II asal), dan dimana proses penghibahan tanah dan bangunan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Bahwa gugatan para pemohon Kasasi dalam perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Ngw. Pengadilan Negeri Ngawi murni sengketa warisan harta peninggalan alm. Bambang Slamet yang saat ini dikuasai oleh saudari Dina Nur Fawaidatuz Zuddah Binti Agus Alham (Termohon Kasasi, dahulu Terbanding, tergugat asal) yang mendasar pada Akte Hibah dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT sementara yakni Camat Kecamatan Kwadungan (turut Termohon Kasasi-I, dahulu Terbanding-I, Turut Tergugat-I asal) dan PPAT sementara yakni Camat Kecamatan Ngawi (turut Termohon Kasasi-II, dahulu Turut Terbanding-II, Tergugat-II asal);
2. Bahwa dari uraian pokok gugatan para Pemohon Kasasi, dahulu para Pembanding, para Penggugat asal tersebut di atas, dan sebelum masuk kepada pokok perkara walaupun tanpa adanya eksepsi dari pihak Tergugat dan para Turut Tergugat (Termohon Kasasi dan para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tennohon Kasasi) seharusnya Majelis Hakim secara *Ex-Officio* wajib mengkualifisir apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang atau tidak memeriksa perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Ngw. tersebut, dan apa bila secara hukum ternyata Pengadilan Negeri Ngawi tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa perkara *a quo*, maka secara hukum pula Majelis Hakim pemeriksa perkara ini wajib menjatuhkan putusan Sela;

3. Bahwa apabila dilihat dan dicermati secara seksama gugatan para Pemohon Kasasi,dahulu para Pembanding, para Penggugat asal serta dihubungkan dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seharusnya secara kewenangan Absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Negeri Ngawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebab yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mempersoalkan mengenai tanah warisan peninggalan Alm. Bambang Slamet yang dikuasai oleh saudari Dina Nur Fawaidatuz Zuddah Binti Agus Alham (Termohon Kasasi, dahulu Termohon Banding, Tergugat asal) yang mendasar pada Akte Hibah dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT sementara yakni camat Kecamatan Kwadungan Turut Termohon Kasasi-I, dahulu Terbanding-I, Turut Tergugat-I asal) dan PPAT sementara yakni Camat Kecamatan Ngawi (turut Termohon Kasasi-II, dahulu turut Terbanding-II, Tergugat-II asal), yang sudah barang tentu hal demikian adalah merupakan kewenangan absolut peradilan agama (vide: pasal 49 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);
4. Bahwa demikian pula dalam pokok perkara dimana Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dalam dupliknya bertanggal 25 Oktober 2011 yang terdapat pada hal 1 point 3 yang menyatakan "Bahwa para Penggugat telah lalai tidak melibatkan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngawi yang seharusnya duduk sebagai para pihak dalam perkara ini, dikarenakan semua objek gugatan dalam perkara ini telah bersertifikat hak atas tanah" dan dimana dalil tersebut oleh Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi telah menguatkan dalilnya dengan bukti surat Sertipikat Hak Milik diantara lain : SHM No. 375, 166, 248,372, 483, dan SHM No. 511

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013



dan sudah barang tentu proses peralihannya mendasar pada Akta Hibah yang dimaksud (vide: Duplik perkara perdata No.10/Pdt.G/2011/PN.Ngw)., dan dengan demikian seharusnya *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: "menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis Consortium*)" dan dengan demikian akibat hukumnya adalah gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont vatkelijk verklaard*);

5. Bahwa hal-hal tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat kedua., jadi apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya pada halaman 17 dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan "bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Penggugat/Pembanding pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama" adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, sebab apa yang menjadi alasan Pemohon Kasasi pada tingkat banding sangat jelas mempermasalahkan hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pemeriksa perkara *a quo* yang diantara lain adalah sebagaimana tersebut dalam memori kasasi pada point 2,3 dan 4 diatas;
6. Bahwa di sisi lain apa bila Majelis Hakim berpendapat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka seharusnya gugatan para Pemohon Kasasi dapat dikabulkan oleh karena para pemohon Kasasi, dahulu para Pembanding, para Penggugat asal telah dapat membuktikan dalil dari gugatannya diantaranya :

- 5.1. Para Pemohon Kasasi telah membuktikan adalah sebagai ahli waris dari Alm. Bambang Slamet, oleh karena fakta di persidangan tidak disangkal baik oleh Termohon Kasasi maupun para Termohon Kasasi, dan semua saksi-saksi membenarkan;
- 5.2 Para Pemohon banding, dahulu Para Penggugat telah membuktikan adanya peralihan hak atas tanah peninggalan Alm. Bambang Slamet mendasar pada Akte Hibah yang dikeluarkan oleh turut Terbanding-I, dahulu turut Tergugat-I dan turut Terbanding-II, dahulu turut Tergugat-II dimana prosesnya dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena pada saat



penandatanganan Akte Hibah tersebut oleh para pihak dilakukan tidak dihadapan pejabat PPAT yang mengeluarkan atau menerbitkan Akte Hibah tersebut, dan hal ini dalam persidangan oleh saksi Setiawan (Kades Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi);

5.3. Para Pemohon Kasasi telah membuktikan adanya kecurangan dalam proses hibah tersebut, diantara lain :

- Bahwa salah satu dari objek yang dihibahkan adalah merupakan budel warisan yaitu harta peninggalan orang tua dari para Penggugat yaitu Rumah Induk (Keprabon) yang telah dihibahkan kepada Termohon Kasasi sebagaimana terdapat dalam Akta Hibah No. 38/Kwdgn/2008, Drs. Rahadie Surya Putra, tanggal 21 April 2008 seluas : 1.055 M2 terletak di Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, berlokasi di Blok-B, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Miftakhul Hadi;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Amining;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Umdati;
- Bahwa secara fakta bahwa memang benar-benar alm. Bambang Slamet sejak bulan Maret 2008 sudah sakit keras dan tidak berdaya lagi, dan hal ini dikuatkan oleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat yakni saudara Setiawan bertanggal 9 Mei 2008 yang isinya menerangkan pada pokoknya "bahwa orang tersebut (Bambang Slamet) saat ini sedang sakit dan tidak sadar serta tidak bisa tanda tangan" (vide: Bukti P.18), dimana dalam hal ini bukan semata-mata tidak berhak menyatakan saksi terhadap seseorang dalam hal ini Alm. Bambang Slamet, akan tetapi karena adanya kebohongan;
- Bahwa adanya terdapat inkonsistensi atau ketidak indentik tanda tangan Alm. Bambang Slamet dengan yang asli yang terdapat pada Akte Hibah yang dimaksud, dan sehingga dimana hal ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian RI cq Polda Jawa Timur dengan laporan dugaan pemalsuan tanda tangan milik Alm. Bambang

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet (vide : tanda tangan Alm. Bambang Slamet pada bukti Akte Hibah P.3 s/d P.13);

6. Bahwa dari semua fakta di atas sama sekali tidak ada yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, melainkan yang dipertimbangkan hanyalah apa yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi;
7. Bahwa dalam pertimbangan bukti P.18 menurut Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan surat keterangan tersebut dikeluarkan bukan orang yang berwenang adalah penilaian yang sangat keliru, sebab bukti P.18 tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa yakni saudara Setiawan yang dalam perkara ini duduk sebagai saksi dari pihak Termohon Kasasi, juga sekaligus sebagai saksi pada semua Akte Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi-I., artinya disini *Judex Facti* seharusnya dapat menilai secara logika isi dari bukti P.18 tersebut, dan selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi yang pada khususnya saksi Setiawan itu sendiri, dimana antara keterangan saksi Setiawan di persidangan dengan surat keterangan (P.18) yang dibuat dan dikeluarkannya sangat kontradiksi dan atau bertolak belakang, artinya disini nampak adanya kebohongan atau kecurangan dalam proses pembuatan akte Hibah tersebut;
8. Bahwa sementara itu keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon Kasasi yakni saksi Muji Syukur yang pada pokoknya menerangkan bahwa harta peninggalan Alm. Bambang Slamet merupakan peninggalan dari orang tuanya yaitu tanah dan bangunan yang dikenal dengan Rumah Induk (Keprabon), namun keterangan tersebut oleh Majelis Hakim sama sekali tidak dipertimbangkan oleh karena apabila dipertimbangkan jelas akan membuktikan adanya unsur paksaan kekhilafan atau penipuan terhadap proses penghibahan tersebut oleh karena objek yang dihibahkan sebagian besar milik orang lain, dan hal ini dapat berakibat batalnya akte hibah sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mahkamah Agung No.827 K/Sip/1971 tentang hal-hal yang dapat membatalkan hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sementara itu secara fakta saksi Setiawan yang juga saksi dalam akte hibah didalam persidangan jelas dibawah sumpah menerangkan bahwa saat saksi menandatangani akte hibah tersebut tidak dihadapan pejabat PPAT yang bersangkutan., dan apa bila dihubungkan dengan bukti P.2 yang diajukan oleh para pemohon Kasasi yaitu surat pernyataan saudara Kastur Hanafi bertanggal 16 Februari 2010 (vide: Bukti P.2), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pihak didalam Akte Hibah tersebut baik Alm. Bambang Slamet maupun Dina Noor F.Z beserta saksi-saksi pada saat menandatangani semua Akte Hibah tersebut tidak di hadapan pejabat PPAT yang mengeluarkan Akte Hibah tersebut., bukankah hal demikian melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.,!? dan tentunya hal ini melanggar ketentuan PP Nomor 37 tahun 1998 pasal 22 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akte Tanah., dan sudah barang tentu hal demikian merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang tidak sependapat dengan pendapat ahli dari Universitas Brawijaya Malang yakni Bapak Dr.Abdul Rachmad Budiono, SH.MH, jabatan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya adalah pertimbangan hukum yang keliru, oleh karena Majelis Hakim tidak melihat atau menilai secara utuh keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Februari 2012, sebab ahli dalam persidangan menerangkan berdasarkan keahliannya pada pokoknya menyatakan : "berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Akte Hibah harus ditanda lagani dihadapan pejabat PPAT, apabila hal demikian tidak dilakukan karena menyangkut formalitas maka Akte tersebut menjadi akte dibawah tangan, akan tetapi peralihan hak atas tanah harus dengan akte autentik atau akte PPAT, maka dengan demikian akte tersebut tetap batal demi hukum"
11. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah mengesahkan Akte Hibah yang dibuat dan dikeluarkan oleh turut Termohon Kasasi-I dan Turut Termohon Kasasi-TI, atas nama Dina Noor F.Z yang tidak lain adalah Termohon Kasasi dalam perkara aquo, dimana Akte tersebut jelas-jelas berdasarkan fakta ditandatangani oleh para pihak maupun saksi-saksi tidak dihadapan pejabat PPAT

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013



adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada khususnya PP Nomor 37 tahun 1998 pasal 22 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan Pasal 1872 KUHPerdara yakni "jika sesuatu Akte Autentik yang berupa apa saja dipersangkakan palsu maka pelaksanaannya dapat dipertangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reghlemen acara perdata";

13. a. Bahwa berdasarkan yurisprudensi nomor : 2660 K/Pdt/1987 putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Februari 1989 yakni pokok masalahnya Akte di bawah tangan yang apabila tanda tangan dalam Akte tersebut disangkal, maka berdasarkan yurisprudensi pihak yang mengajukan Akte di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut dengan alat bukti yang lain, dan dimana keabsahan Akte tersebut sejak awal telah disangkal diragukan oleh para pemohon banding, dahulu para Penggugat, oleh karena ada beberapa kejanggalan-kejanggalan diantaranya adalah terdapat tanda tangan milik Alm. Bambang Slamet yang tidak sesuai dengan yang asli, dan maka dari itu hal tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian RI cq Polda Jatim sebagaimana tercatat dalam laporan Polisi No.LPB/188/III/2012/SPKT tanggal 7 Maret 2012;
- b. Bahwa pasal 13 Ordonansi 1967 nomor 29 jo pasal 1877 KUHPerdara, dapat ditarik suatu kaidah hukum selama tanda tangan tersebut masih disangkal atau dipungkiri kebenarannya, maka tidak banyak manfaat diperoleh bagi pihak yang mengajukan Akte tersebut di muka persidangan dan hakim serta pada pihak akan memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut;
14. Bahwa apabila dicermati secara seksama putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo seolah-olah terkesan menuntaskan perkara ini dengan cara menutup hak-hak para pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Bambang Slamet terhadap harta peninggalannya baik itu harta asal dalam bentuk budel warisan maupun harta yang dibeli dari pihak lain selama Alm. Bambang Slamet masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pemohon kasasi di atas, maka *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sangat jelas telah melampaui kewenangan, dan sudah barang tentu hal demikian telah melanggar ketentuan pasal 30 huruf a,b, dan c Undang-Undang 14 Tahun 1985 jo No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

16. Bahwa oleh *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar ketentuan pasal 30 huruf a,b, dan c Undang-Undang 14 Tahun 1985 jo No.3 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka sudah selayaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih pertimbangan hukumnya dalam perkara ini demi tegaknya keadilan di masyarakat;

PERETIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi d/h para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat sesuai dengan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-18 serta keterangan 2 (dua) saksi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa Akta-Akta Hibah atas obyek sengketa dari almarhum Bambang Slamet adalah cacat secara hukum, lagi pula alasan kasasi adalah lagi pula alasan-alasan selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu, keberatan Pemohon berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Umdati Binti alm. Kertodinomo dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :1. **UMDATI Binti Alm. KERTODINOMO**, 2. **AMINING Binti Alm. KERTO DINOMO**, 3.**MASHUDI Bin Alm. KERTO DINOMO**, 4. **MUSTOFA FANANI Bin Alm. H. ANWAR**, 5. **SRI MU'AWANAH Binti Alm. H. ANWAR**, 6. **MUHYAR SODIQ BIN Alm. H. ANWAR**, 7.**ALI MUARIFIN Bin Alm. H. ANWAR**, 8. **MIFTAKHUL HADI Bin. Alm. H. ANWAR**, 9. **FENTI MUSDALIFAH Binti Alm. H. ANWAR**, 10. **Drs. AGUNG KARTIKO PURO Bin Alm. KASIDI**, 11. **TITIK PURWANINGSIH Binti Alm. ISMONO**, 12. **EDWI NURCAHYANI Binti Alm. ISMONO**, 13. **NESTRI INSAMSINI Binti Alm. ISMONO**, 14. **GATOT SUSANTO Bin ISMONO**, 15. **RATNA PUJI ASTUTI Binti Alm. ISMONO**, 16. **IBNU PRABOWO BIN ALM. ISMONO**, 17. **INDAH SUCI LESTARI BINTI ALM. ISMONO** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 10 Januari 2014** oleh **Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamdi, SH.,M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Januari 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **H. Hamdi, SH.,M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.** sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Hamdi, SH.,M.Hum.

ttd.

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ketua :

ttd.

Prof.Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA,

Biaya-biaya :

1. Redaksi.....Rp. 5.000,-

2. MeteraiRp. 6.000,-

3. Administrasi Kasasi... Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 568 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

